

NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penyusun haturkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Materi muatan dalam Naskah Akademik ini telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Materi dalam Naskah Akademik juga memuat implikasi yang mungkin timbul akibat dari aspek regulasi maupun praktik.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penyusun gunakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Semoga Naskah Akademik tersebut bermanfaat dan dapat menjadi acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Tim Penyusun

Mengetahui,  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sarjoko  
NIP 196703191998031006

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Visi pendidikan nasional adalah untuk membangun pranata sosial yang kuat dan berwibawa dalam kerangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Visi pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Globalisasi dan revolusi teknologi informasi yang mengakibatkan batas fisik antarnegara menjadi tidak bermakna, keterbukaan telah menjadi kebutuhan dan karakteristik kehidupan masyarakat yang semakin demokratis. Jakarta sebagai kota Global harus mampu menghadirkan pendidikan yang memberikan kemampuan kepada warganya untuk menghadapi tantangan dan pergaulan serta persaingan global. Dalam kerangka kota global tersebut, pendidikan harus pula memberikan solusi bagi semua peserta didik dalam menjawab tantangan masa depan baik dalam memenuhi kebutuhan hidup pribadinya masing-masing maupun dalam menghadapi interaksi sosial secara nasional dan global termasuk dalam pergaulan berbangsa dan bernegara.

Sejarah sudah membuktikan bahwa bangsa-bangsa maju di dunia memulai pembangunan bangsanya dengan membangun pendidikan yang berkualitas. Pendidikan akan mengajarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan perilaku positif. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan perilaku yang positif berbagai kemajuan bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan aspek lainnya dapat dicapai dengan gemilang. Bangsa-bangsa yang maju baik di barat maupun di timur bukanlah bangsa yang kaya sumber daya alam, melainkan bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Kemajuan teknologi selain mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah dan menyelesaikan pekerjaan juga menjaga keunggulan dalam bidang ekonomi, apalagi pada akhir-akhir ini dunia memasuki era digital yang semua serba teknologi terutama teknologi informasi dan manufaktur.


Keadilan antarwarga negara menyangkut akses setiap warga negara terhadap pendidikan. Akses terhadap pendidikan bukan hanya sekedar kesertaan warga bangsa dalam satuan pendidikan, namun juga akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Pemerintah lebih banyak melakukan pemerataan pendidikan melalui pendirian satuan pendidikan negeri dan memberikan subsidi pendidikan. Namun baik pendirian satuan pendidikan negeri maupun subsidi pendidikan belum mampu menjamin akses setiap warga bangsa untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Pemerintah memberikan pendidikan gratis bagi siswa yang masuk ke satuan pendidikan negeri, namun tidak semua peserta didik bisa masuk ke satuan pendidikan negeri, sehingga sebagian peserta didik terpaksa harus masuk ke pendidikan swasta. Pendidikan swasta menggantungkan kelangsungan hidupnya pada biaya pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik, sehingga bagi peserta didik yang tidak mempunyai biaya yang cukup tidak mampu mengakses pendidikan swasta. Pada saat anak usia sekolah tidak masuk ke pendidikan negeri dan juga tidak mampu membayar biaya pendidikan di satuan pendidikan swasta, maka terpaksa harus putus sekolah.

Akses anak usia sekolah terhadap pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi kasar (APK). Meskipun DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran di atas 20 % setiap tahunnya, namun cakupan layanan pendidikan masih belum memuaskan, terutama untuk cakupan layanan pendidikan menengah pertama (SMP) yang baru mencapai 84,95 % yang artinya masih terdapat 15,05 % anak usia sekolah menengah pertama yang belum mengakses layanan pendidikan menengah pertama. Sementara untuk layanan menengah atas (SMA) masih cukup rendah yaitu 60,81 % yang artinya masih terdapat 39,19 % anak usia sekolah menengah atas yang belum mengakses layanan menengah atas. Sedangkan cakupan layanan pendidikan SD cukup baik, namun masih terdapat 1,78 % anak usia sekolah SD yang belum terlayani. Besarnya angka anak usia sekolah yang tidak mengakses pendidikan baik pada tingkat SD, SMP maupun SMA menunjukkan masih adanya masalah pemerataan pendidikan antaranak usia sekolah.

Pemerataan pendidikan juga dapat dipandang antara satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah (negeri) dengan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat (swasta). Satuan pendidikan negeri menikmati sumber pendanaan yang berasal dari APBD yang pada dasarnya merupakan uang rakyat. Sementara satuan pendidikan swasta

Gambar 1


Pengaruh Guru Terhadap Prestasi Siswa



Dari gambar tersebut terlihat faktor dominan utama yang mempengaruhi prestasi siswa adalah diri siswa itu sendiri, namun faktor kedua yang paling besar adalah guru. Sementara hasil asesmen dari Tennessee Value-Added Assessment System (TVAAS) yang dilakukan oleh Barber, M., and M. Mourshed. (2007) berdasarkan hasil penelitian dari Sanders and Rivers (1999). Menunjukkan bahwa guru yang berkualitas dapat meningkatkan hasil belajar siswa mencapai 51 %. Adapun peranan guru yang berkualitas terhadap hasil belajar siswa dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2

Pengaruh Kualitas Guru Terhadap Perubahan Nilai Murid



Berdasarkan Gambar di atas terlihat bahwa guru dengan kualitas yang rendah menurunkan nilai ujian siswa dari 50 % menjadi 37 % selama 3 tahun, sebaliknya guru yang berkualitas dapat meningkatkan nilai ujian siswa dari 50 % menjadi 90 % selama 3 tahun.

3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Naskah akademik ini digunakan sebagai acuan atau referensi dalam pengaturan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini yaitu:

1. Sebagai bahan dalam merumuskan dan menyusun draft batang tubuh Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan DKI Jakarta.
2. Sebagai dokumen resmi yang dapat dirujuk dan ditelusuri di kemudian hari untuk memahami dan menemukan sejarah dan dasar pemikiran yang digunakan dalam menyusun peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan DKI Jakarta.

#### **D. Metode**

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif dan metode regulatory impact assessment (RIA). Metode yuridis normatif adalah suatu metode yang difokuskan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan DKI Jakarta. Sedangkan metode regulatory impact assessment (RIA) adalah metode yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang dihadapi, solusi pengaturan yang diperlukan dan dampak yang akan terjadi pasca ditetapkannya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan DKI Jakarta yang didukung dengan data empiris, baik itu yang berkaitan dengan dampak ekonomi, social-budaya, hukum, keuangan Negara, kelembagaan, dan lain sebagainya.

ketegasan, antusiasme, dominasi integritas, dan kepercayaan diri. Implikasi praktis dari ini cukup berbeda dengan pendekatan 'manajemen sebagai ilmu'. Jika manajemen disamakan dengan ciri-ciri spesifik yang terkait dengan gaya kepemimpinan yang sukses, akan memberikan dasar untuk memilih 'secara benar dan tepat' individu untuk posisi manajerial dalam organisasi. Keterampilan manajerial dapat dikembangkan tetapi tidak dapat diperoleh dengan menghadiri sekolah bisnis saja.

Dalam mencari arti dari manajemen, studi etnografi Watson (1994 : 223) yang memfokuskan perhatian pada bagaimana manajer membentuk baik diri mereka sendiri dan bawahan mereka melalui mengkomunikasikan nilai-nilai yang akan dibagi di seluruh organisasi. Dia berpendapat bahwa 'manajemen secara inheren dengan kegiatan sosial dan moral, serta interaksi sosial manusia'. Hal ini membutuhkan kemampuan untuk menafsirkan pikiran dan keinginan orang lain - baik para karyawan, pelanggan, pesaing atau apa pun dan fasilitas untuk membentuk makna, nilai dan komitmen manusia.

Mungkin cara yang paling masuk akal untuk mendekati perdebatan tentang apa itu manajemen adalah dengan menempatkan 'manajemen' sebagai seni atau ilmu dan pada saat yang sama juga terkait dengan perilaku politik dan kontrol.

Manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu untuk mengelola sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, secara produktif dan akuntabel. Untuk lebih memahami secara utuh tentang manajemen pendidikan dari 3 (dimensi) pendekatan yakni dimensi manajemen, dimensi bidang pendidikan, dan dimensi ruang lingkup manajemen pendidikan dalam arti sempit.

Pada dimensi manajemen, ruang lingkup pembahasannya akan meliputi masalah fungsi manajemen, model manajemen, dan kepemimpinan dalam manajemen.

Berkenaan dengan fungsi manajemen yang merupakan elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Banyak pakar yang mengemukakan berbeda satu dengan lainnya, misalnya George R. Terry, mengemukakan ada empat yaitu 'planning, organizing, actuating and controlling'. Luther Gullick menyebutkan ada tujuh yaitu 'planning, organizing, staffing, directing,

keuangan (pendanaan dan pembiayaan pendidikan), dan (g) manajemen sistem informasi.

Sementara dari sisi dimensi lingkup manajemen pendidikan, yang membahas tentang ke-luas-an dan kedalaman, ada 3 level yakni, (a) mikro, membicarakan manajemen pendidikan pada level kelas, satuan pendidikan, program studi/jurusan, fakultas, dan perguruan tinggi. (b) meso, membahas tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, dan (c) makro, tentang factor internal (komponen pendidikan) dan eksternal (geografis, demografis, social-budaya, ekonomi, politik, dan agama). Mengingat cukup luas dan kompleksnya masalah manajemen pendidikan, maka pembahasan dalam tulisan lebih difokuskan pada sekolah/satuan pendidikan, dalam arti manajemen pendidikan di sekolah/satuan pendidikan.

Pendidikan sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat berbagai bidang sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional. Setiap bidang memiliki dan melaksanakan fungsi manajemen, secara garis besarnya antara lain meliputi : perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Bidang-bidang manajemen pendidikan itu meliputi :

Manajemen pengelolaan satuan pendidikan yang mencakup manajemen program, termasuk di dalamnya, kurikulum dan pembelajaran, standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian pendidikan yang merupakan elemen dari standar nasional pendidikan,

Manajemen kesiswaan, yang meliputi antara lain, kriteria calon siswa baru, penerimaan siswa baru, orientasi siswa baru, layanan kesiswaan, layanan bimbingan dan konseling, kegiatan ko dan ekstra kurikuler, pembinaan prestasi unggulan, dan pelacakan terhadap lulusan (alumni).

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang didasarkan pada standar sarana dan prasarana pendidikan, yang meliputi infra struktur pendidikan, gedung dan perabot, fasilitas belajar dan kantor, laboratorium, perpustakaan, bengkel, unit produksi, dan fasilitas pengembangan minat, bakat dan prestasi siswa.

Manajemen biaya, yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran anggaran, serta sumber-sumber pendapatan sekolah, pembiayaan pendidikan setidaknya terdiri atas biaya investasi, biaya operasional personil, biaya operasional non personil, dan biaya peserta didik.



Ketentuan pasal 49 ayat 1, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menegaskan bahwa : 'pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi', lebih lanjut ditegaskan pada ayat 2 pasal yang sama, bahwa pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada azas :

- 1) nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- 2) akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- 4) transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang
- 5) berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- 6) akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Ruang lingkup manajemen sekolah/satuan pendidikan sebagai salah satu sub sistem dari sistem pendidikan nasional pada dasarnya mempunyai pemaknaan yang sama dengan manajemen pendidikan. Hanya saja, manajemen pendidikan jangkauannya lebih luas. Dengan kata lain, manajemen sekolah adalah manajemen pendidikan dalam arti sempit. Sebagaimana disebutkan oleh Mulyasa (2011:39) bahwa manajemen sekolah adalah penerapan manajemen pendidikan dalam satu organisasi sekolah sebagai salah satu komponen sub sistem pendidikan yang berlaku.

Sebagai substansi, kurikulum dipandang sebagai rencana kegiatan pembelajaran peserta didik di sekolah, menunjuk pada dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu pembelajaran, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, alokasi waktu yang dibutuhkan, dan penilaian. Dokumen tertulis tersebut merupakan hasil kesepakatan antara perumus kurikulum dengan pemegang kebijakan di bidang pendidikan (pemerintah) dan masyarakat.

Sebagai sistem, kurikulum dipandang sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja penyusunan kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah bagaimana tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis.

Sebagai bidang studi/mata pelajaran, tujuan kurikulum adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum, dengan mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi kepustakaan dan berbagai penelitian dan percobaan, untuk mendapatkan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum.

Implementasi manajemen kurikulum yang menurut Audrey Nicholls & S.Howard Nichools (dalam Oemar Hamalik : 2008) disebutkan sebagai curriculum development adalah the planning of learning opportunities intendent to bring about certain desered in pupils, and assesment of the extent to wich these changes have taken place, bahwa pengembangan kurikulum itu adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar untuk membawa peserta didik ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai dimana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri peserta didik. Lebih lanjut disebutkan bahwa kesempatan belajar (learning opportunities) adalah menjelaskan pada hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol antara guru, peserta didik, bahan peralatan, dan lingkungan dimana belajar yang diinginkan diharapkan terjadi. Dengan demikian semua kesempatan belajar yang direncanakan oleh guru untuk peserta didiknya, sesungguhnya adalah kurikulum itu sendiri.

Oleh karena itu, implementasi manajemen kurikulum pada dasarnya adalah suatu proses siklus yang tidak pernah berakhir, yang

seni, (4) relevan dengan kebutuhan hidup, (5) menyeluruh dan berkesiambungan, (6) belajar sepanjang hayat, dan (7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Disamping 7 (tujuh) prinsip dasar tersebut di atas, guru-guru juga diharapkan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang perlu diacu dalam mengembangkan kurikulum pembelajaran, yakni : (1). peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, (2), peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, (3). Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan, (4), tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (5), tuntutan dunia kerja, (6), agama, (7), dinamika perkembangan global, (8), persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, (9), kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (10), kesetaraan gender, dan (11), karakteristik satuan pendidikan.

Sementara, dalam hal pengembangan silabus sebagai rencana pembelajaran yang berisikan standar kompetensi, kompetensi dasar, materi/pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar, disusun harus memperhatikan dan berpedoman pada kaidah-kaidah: ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Agar silabus dapat dioperasionalkan secara fungsional, guru berkewajiban lebih lanjut mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kompetensi yang akan dilaksanakan dalam satu atau sampai dengan tiga pertemuan tatap muka kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya sendiri dirancang untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Ini sejalan dengan tuntutan terhadap guru profesional sebagaimana dimaksudkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (1), menyebutkan : merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; dan ayat (2), meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

penajaman pada ketiga kelompok keterampilan tersebut di atas, dan ditambah jenis keterampilan berikut;

- d.1. Keterampilan mengidentifikasi masalah dari hasil analisis hasil penilaian.
- d.2. Keterampilan memilih pendekatan untuk program tindak lanjut.
- d.3. Keterampilan menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut.

Berkenaan dengan itu, maka tanpa : (1) intervensi dan dukungan yang kuat dari birokrasi pendidikan dalam meningkatkan kapasitas kemampuan profesional guru secara komprehensif, terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan, (2) dukungan akan ketersediaan sumber daya pembelajaran yang relevan, dan (3) yang tidak kalah pentingnya, adalah kejujuran guru akan kekurangan/kelemahannya untuk dijadikan dasar dalam memicu dan memacu komitmen dan integritas dirinya sebagai "guru yang menjadi pelayan" bagi peserta didiknya, maka akan sangat sulit kita mengharapkan peningkatan mutu yang signifikan dalam dunia pendidikan.

### **1.3 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Untuk lebih mendalami pemahaman tentang konsep manajemen personil, perlu menjawab pertanyaan yang cukup mendasar apakah sama atau ada perbedaan antara manajemen personil (MP) dengan manajemen SDM (MSDM) ?, Bratton dan Gold (1999 : 26) menyebutkan bahwa:

"This review of some of the critical literature on HRM suggests that while similarities exist between the normative HRM models, whether US (for example Beer et al.) or British (for example Guest) and those of personnel management, there is a qualitative difference between HRM and traditional personnel management"

Bahwa antara MSDM dan MP ada sisi persamaannya, namun secara kualitatif sekaligus ada perbedaannya. Ada empat alasan yang mendasarinya yakni : (1). bahwa bagian dari proses manajemen berlabel MSDM adalah, paling tidak secara teori, diintegrasikan ke dalam perencanaan strategis, seperti Hendry dan Pettigrew (1990 : 36) menyatakan, 'adalah karakter strategis MSDM memang sangat khas'. (2). model MSDM menekankan pentingnya 'kepemimpinan transformasional' (Tichy dan Devanna, 1986) dalam organisasi kerja. Tujuan dari

keterampilan dan pengetahuan), dengan ciri-ciri kepribadian, jenis kelamin, persepsi peran dan perbedaan dalam pengalaman, dan sebagian sebagai akibat perbedaan dalam motivasi dan komitmen. Dengan kata lain, karyawan berbeda dari sumber daya lain karena kemampuan mereka untuk mengevaluasi dan mempertanyakan tindakan manajemen, komitmen dan kerjasama. Selain itu, karyawan memiliki kapasitas untuk membentuk kelompok dan serikat pekerja untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan ekonomi mereka.

'Manajemen', bila diterapkan pada proses, memunculkan dalam pikiran berbagai gambar kerja manajerial. Manajemen dapat dipandang sebagai ilmu atau sebagai seni. Citra manajemen sebagai ilmu didasarkan pada pandangan bahwa para ahli telah mengumpulkan konsep-konsep dasar yang berbeda dari pengetahuan tentang manajemen (*distinct body of knowledge about management*) yang jika dipelajari dan diterapkan, dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Pandangan ini mengasumsikan bahwa orang dapat dilatih untuk menjadi SDM efektif. Teori manajemen klasik berangkat untuk mengembangkan 'ilmu manajemen' di mana manajemen didefinisikan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan. Dalam konsepsi klasik, manajemen dianggap sebagai terutama berkaitan dengan urusan internal.

Dariperspektif manajemen menekankan bahwa organisasi adalah miniatur masyarakat purposive dan, dengan demikian, kekuasaan dan politik meresap di semua organisasi kerja. Dengan kekuatan, dalam arti kapasitas seorang individu untuk mempengaruhi orang lain. Politik organisasi mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan sebagai bagian dari peran formal seorang manajer, tetapi lebih pada pengaruh, atau upaya untuk mempengaruhi, distribusi sumber daya untuk tujuan mempromosikan tujuan pribadi. Robbins menegaskan bahwa 'Politik dalam organisasi hanyalah sebuah fakta kehidupan. Mereka yang gagal untuk mengakui perilaku politik mengabaikan kenyataan bahwa organisasi adalah sistem politik' (Robbins, 1991 ; 415). Sementara itu Alvesson dan Willmott (1996) mengamati dalam studi kritis manajemen mereka, menyatakan bahwa kualitas politik dari praktek manajemen adalah 'ditolak' atau 'diremehkan'. Para penulis menambahkan bahwa meskipun manajer individu secara pribadi mungkin mempertanyakan nilai moral dan integritas dari tindakan mereka. Banyak energi manajerial dan aktivitas terkait dengan arena

Tabel 2.1

## Stereotip Manajemen Personil dan Manajemen Sumber Daya Manusia

	<b>PM</b> <b>Compliance</b>	<b>HRM</b> <b>commitment</b>
Psychological contract	Fair day's work for a fair day's pay	Reciprocal commitment
Locus of control	External	Internal
Employee relations	Pluralist Collective Low trust	Unitarist Individual High trust
Organising principles	Mechanistic Formal/defined roles Top-down Centralised	Organic Flexible roles Bottom-up Decentralised
Policy goals	Administrative efficiency Standard performance Cost minimization	Adaptive work-force Improving performance Maximum utilization

Sumber: Guest, 1987

Dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa manajemen personil lebih menekankan pada mengimplementasikan standar baku (compliance) yang telah ditetapkan, sedangkan MSDM lebih merujuk pada membangun komitmen (commitment) karyawan untuk melaksanakan standar baku yang telah ditetapkan atau dengan kata lain manajemen personil merupakan implementasi dari teori dan konsep MSDM atau juga dinyatakan sebagai seni memajemeni personil dalam suatu organisasi, baik yang bersifat profit maupun nonprofit (profit organizations or public and nonprofit organizations).

Secara psikologis melaksanakan standar baku yang telah ditetapkan pada MP mendasarkan pada prinsip pembayaran yang adil sesuai dengan apa yang telah dikerjakan (fair day's work for a fair day's pay) dengan locus of control lebih bersifat eksternal, sedangkan pada

dalam organisasi serta jaminan akan rasa aman (status and security). Dan dikatakan lebih lanjut MSDM dilaksanakan dengan strategi yang tepat akan berdampak pada SDM (HRM Outcomes) yang memiliki komitmen, berkualitas, dan fleksibel. Pada karyawannya secara individual akan memunculkan perilaku (behavior outcomes) dalam wujud upaya keras yang dilandasi motivasi (effort/motivation), mampu bekerja sama dalam tim (cooperation), meningkatkan keterlibatan (involvement) dalam keseluruhan proses manajemen, berperilaku sesuai dengan tuntutan organisasi (organizational), dan merasa memiliki organisasinya (citizenship).

Lebih lanjut model Guest di atas mengatakan bahwa dari sisi kinerja praktik-praktik MSDM akan menghasilkan dua ekstrim kinerja (performance outcomes) dalam satu kontinum, yakni : high performance yang dimunculkan dalam bentuk produktifitas, kualitas, dan inovasi, sebaliknya pada sisi lainnya adalah low performance dalam bentuk angka ketidakhadiran (absence), konflik, kemangkiran karyawan (labour turnover) seperti misalnya ; terlambat atau hadir tetapi tidak bekerja, dan munculnya keluhan-keluhan dari pelanggan (customer complaints). Dari sisi financial outcomes, disebutkan apabila kinerja SDM-nya tinggi akan berdampak pada peningkatan profit organisasi, sebaliknya bila kinerja rendah akan berdampak pada kerugian (return of investment).

Berkenaan dengan praktik-praktik MSDM, Noe et.al (2010 dan 2011) menyebutkan ada empat bidang utama yakni : (1). analisis dan perancangan pekerjaan, (2). akuisisi dan persiapan SDM, (3). penilaian dan pengembangan SDM, dan (4). kompensasi SDM.

Bidang analisis dan perancangan pekerjaan, di dalamnya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan (a). analisis aliran kerja baik yang bersifat vertikal maupun horizontal terkait dengan, (b). struktur organisasi, tentang siapa melakukan apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa, siapa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan siapa. Termasuk juga dalam bidang pertama ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan (c). analisis jabatan (job analysis), yang akan melahirkan uraian jabatan (job description) dalam bentuk daftar tugas, pekerjaan dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan, serta spesifikasi jabatan (job specification) dalam bentuk daftar pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik lainnya yang harus dimiliki setiap pemangku jabatan agar dapat melaksanakan pekerjaannya, dan (d). perancangan pekerjaan (job design), yaitu proses untuk merumuskan

karyawan dilakukan, tetapi lebih luas lagi, yakni bagaimana penilaian kinerja itu berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas, sehingga dengan sendirinya mendorong tercapainya sasaran dan tujuan organisasi, serta pada gilirannya terwujudnya peningkatan daya saing.

Pengembangan SDM, pada dasarnya adalah perolehan pengetahuan baru, keterampilan dan perilaku yang memberikan kontribusi bagi peningkatan kemampuan SDM untuk memenuhi perubahan persyaratan pekerjaan serta tuntutan kebutuhan organisasi. Peningkatan kemampuan itu, mengacu pada “pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan antar pribadi, dan penilaian kepribadian” (Noe et.al ;523). Lebih lanjut, Noe et.al membedakan pengembangan (development) dengan pelatihan (training). Pada pengembangan SDM lebih fokus pada masa akan datang, penggunaan pengalaman kerja tinggi, sasarannya persiapan perubahan, dan keterlibatan karyawan lebih bersifat sukarela, sebaliknya pada pelatihan fokus pada masa kini, penggunaan pengalaman kerja rendah, sasarannya persiapan untuk pekerjaan saat ini, dan keterlibatan karyawan lebih bersifat dibutuhkan.

Bidang kompensasi SDM, ruang lingkup utamanya adalah sistem penggajian dan penghargaan serta pemberian tunjangan. Dalam hal sistem dan kebijakan penggajian, yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan bagaimana penggajian itu akan dilakukan antara lain faktor pekerjaan kunci dan non kunci, struktur pekerjaan, membandingkan praktik internal dengan praktik yang terjadi pada organisasi pesaing (benchmarking), evaluasi kerja (job evaluation), dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah. Dan yang perlu diperhatikan dalam konteks proses penetapan struktur gaji adalah partisipasi dan komunikasi.

Untuk organisasi non profit dan publik pada dasarnya praktik-praktik MSDM tidak terlalu berbeda dengan bidang kegiatan pada organisasi yang berorientasi profit. Organisasi nonprofits yang terkait erat dengan menyediakan benefit publik atau layanan public atau dengan pemecahan masalah atas nama kepentingan umum, misalnya pada lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pendidikan, seni, advokasi, dan penelitian. Tujuan dari lembaga nonprofits sering paralel dengan yang diterapkan oleh banyak instansi pemerintah dalam hal pelayanan individu dan masyarakat yang mereka sediakan. Pynes (2004) menyebutkan praktik MSDM tersebut meliputi :



pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan'. Dan selanjutnya diperkuat pada pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa 'Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan', dan pada ayat (2) disebutkan 'pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi'.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidik itu bertanggung jawab langsung terhadap keterlaksanaan dan keberlangsungan proses pembelajaran serta keberhasilan peserta didik dalam pembelajarannya. Sedangkan tenaga kependidikan lebih fokus pada aspek-aspek manajemen pendidikan yang menjamin terlaksananya pembelajaran dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Tenaga kependidikan dimaksud meliputi antara lain birokrasi pendidikan di tingkat Dinas Pendidikan beserta jajarannya di tingkat wilayah, Pengawas satuan pendidikan (pengawas sekolah dan penilik pendidikan non formal), Kepala sekolah/satuan pendidikan non formal, pustakawan, laborant, dan staf tata usaha sekolah. Mengingat cukup luas cakupan dan beragamnya jenis pendidik dan tenaga kependidikan, dalam penulisan ini hanya difokuskan pada 3 (tiga) jenis pendidik dan tenaga kependidikan, yakni : guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pembatasan ini, bukan berarti jenis lainnya tidak berarti, sama sekali tidak terlintas dalam pemikiran penulis bahwa jenis ketenagaan lainnya tidak memberikan kontribusi bagi keberhasilan pendidikan, tetapi lebih disebabkan pertimbangan bahwa ketiga jenis personil pendidikan tersebut yang dipandang sebagai persomil yang bersentuhan langsung dengan proses pembelajaran peserta didik.

Segala pembahasan mengenai guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berikut, pada prinsipnya juga berlaku untuk pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal.

pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi pedagogik untuk guru TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat meliputi kemampuan antara lain mengenal peserta didik secara mendalam dan menguasai profil perkembangan fisik dan psikologis peserta didik, menyelenggarakan kegiatan yang memicu pertumbuhan-kembangan peserta didik sebagai pribadi yang utuh yang meliputi perancangan kegiatan yang memicu pertumbuhan-kembangan peserta didik, implementasi kegiatan yang memicu pertumbuhan-kembangan peserta didik, dan perbaikan secara berkelanjutan.

Kompetensi pedagogik untuk guru SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat, meliputi kemampuan antara lain pemahaman tentang peserta didik secara mendalam, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Di dalam lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dijabarkan lebih lanjut bahwa dimensi kompetensi pedagogik meliputi 10 (sepuluh) kompetensi inti dan masing-masingnya terdiri lebih dari satu elemen kompetensi. Kompetensi inti dimaksud adalah sebagai berikut :

- a.1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
- a.2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
- a.3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu
- a.4. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik
- a.5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik

pendidikan, orang tua atau wali peserta didik; bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Elemen-elemen kompetensi tersebut terdiri atas :

- c.1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi
- c.2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat
- c.3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- c.4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

d) Kompetensi Profesional

Kompetensi Profesional adalah merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

- d.1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- d.2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu
- d.3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d.4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- d.5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan anak melalui proses pendidikan di satuan pendidikan. Menurut Suharsimi Arikunto (1986:12) bahwa peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu satuan pendidikan. Menurut UU Sisdiknas bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi bisa diartikan bahwa peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan.

Manajemen peserta didik bertujuan mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kepeserta-didikan agar kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan lancar, tertib dan teratur. Beberapa ahli berpendapat bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan satuan pendidikan yang baik serta agar peserta didik dapat belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif, efisien, demokratis dan akuntabel. Ada tiga tugas utama dalam bidang manajemen peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut yaitu (1) penerimaan peserta didik, (2) kegiatan kemajuan belajar, dan (3) bimbingan dan pembinaan disiplin. Dalam pembahasan ini manajemen peserta didik meliputi beberapa kegiatan yaitu : 1. Perencanaan terhadap peserta didik 2. Pembinaan peserta didik 3. Evaluasi peserta didik 4. Mutasi peserta didik.

### **1.5 Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, diperlukan penyesuaian manajemen sarana dan prasarana. Sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Hal itu terutama ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan

pendidikan di Indonesia telah berkembang, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai topik ini.

Amanat UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat ketidaksesuaian dilapangan. Di dalam artikel Fironika (2015) dijelaskan bahwa, masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia adalah tidak mencukupinya anggaran pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, terdapat tantangan dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Kemudian, mahalanya biaya pendidikan yang membuat akses pendidikan terbatas bagi sebagian masyarakat. Hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) dan (2) yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Dalam istilah ekonomi, biaya ialah hal-hal yang berbentuk uang atau moneter lainnya (Nurhalimah, 2019). Pendapat ini di dukung oleh Sudarmono,dkk (2020) yang menyebutkan pembiayaan merujuk pada pendanaan yang diberikan oleh pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan oleh individu atau lembaga. Pendapat ini juga didukung oleh Ilyas (2015) pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi atau program yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun instansi. Nursobah (2022) mendefinsikan pembiayaan merupakan proses alokasi sumber daya pada kegiatan atau program tertentu. Sehingga pembiayaan pendidikan merupakan proses alokasi sumber daya untuk kegiatan atau program operasional pendidikan. Pembiayaan pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah saja melainkan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, orang tua dan masyarakat (Munir et al., 2023).

Dalam sektor pendidikan, pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan (Rusdiana, 2022). Menurut anwar dalam artikel (Nursobah, 2022) pembiayaan pendidikan mencakup

seperti tempat belajar, perabotan, peralatan, Listrik, tanah dan biaya investasi atau belanja modal lainnya.

c. Biaya Perorangan Peserta Didik dan Biaya Satuan Pendidikan

Biaya perorangan peserta didik merupakan pengeluaran individu atau keluarga yang digunakan oleh masing-masing peserta didik yang tidak dibiayai oleh sekolah seperti pakaian, transportasi, buku referensi, konsumsi, dll.

sedangkan biaya satuan pendidikan merupakan biaya yang digunakan oleh sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah.

d. Monetary Cost dan Non-Monetary Cost

Monetary cost merupakan pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, untuk kegiatan pendidikan.

sedangkan non-monetary cost merupakan pengeluaran yang tidak melibatkan uang secara langsung, seperti bahan materi, waktu, tenaga, yang digunakan untuk kegiatan pendidikan.

Sementara itu John S. Mrophet, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu:

a. Flat Grand Model

Flat Grand Model menggunakan system distribusi dana, semua peserta didik menerima jumlah dana yang sama dengan tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan murid. Murid yang mampu dan murid yang miskin diperlakukan sama dan memperoleh dukungan dana yang sama.

b. Equalization Model

Equalization Model ini bertitik tolak pada ability to pay (kemampuan membayar) masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang incomenya lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya, artinya setiap murid akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung kondisi anak. Murid miskin akan menerima lebih banyak dengan murid yang mampu.

pendidikan dasar; SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat. Jalur nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, atau bentuk lain yang sederajat. Pengelolaan program wajib belajar secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri. Namun Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk (a) meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah; (b) mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar. Selanjutnya, dalam rangka mendukung program wajib belajar yang bermutu, Pemerintah menggunakan APBN melalui skema Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk pembiayaan pendidikan untuk membebaskan seluruh pungutan yang ditujukan kepada seluruh siswa terhadap biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta.<sup>22</sup> Dana BOS (APBN, Pusat) ini diperuntukkan untuk jenjang SD hingga SMP. Adapun Dana BOS untuk jenjang SMA/MA/SMK bersumber dari dana APBD (Daerah). Besarnya dana BOS ini sangat ditentukan oleh jumlah siswa di sekolah yang bersangkutan.

Meskipun biaya operasional ditanggung pemerintah, peserta didik, orang tua, dan/atau wali bertanggung jawab atas (1) Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan lain sebagainya; (2) Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional.

### **3.2 Program Indonesia Pintar atau yang biasa disingkat PIP.**

Sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbud no. 10/2020 adalah “bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Pengertian ini memperluas cakupan dan sasaran PIP dari Permendikbud no. 19/2016 yang menyebutkan PIP itu hanya berupa uang tunai Sasaran PIP meliputi 3 level pendidikan; pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah, PIP bertujuan untuk: (1). meningkatkan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah; (2). mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) akibat kesulitan ekonomi; (3). menarik siswa putus sekolah

Tugas pokok Dewan Pendidikan Kota dijelaskan lebih lugas oleh ketentuan pasal 192 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menegaskan : ‘ ... bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada ... walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan’, dan dilanjutkan pada ayat 5: mempunyai kewajiban untuk ‘melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik’

Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan memerlukan dukungan masyarakat yang memadai. Sebagai langkah alternatif dan strategis dalam mengupayakan dukungan masyarakat untuk sektor pendidikan adalah dengan menumbuhkan rasa memiliki dan keberpihakan (*sense of belonging and alignments*) yang bermutu, mulai dari pimpinan negara, sampai aparat yang paling rendah, termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industri. Secara konkret itu perlu disalurkan sebagai suatu gerakan bersama (*collective action*) yang diwadahi Dewan Pendidikan yang berkedudukan di kabupaten/kota dan komite sekolah ditingkat satuan pendidikan.

Melihat dan menyimak semua uraian tersebut diatas, menunjukkan sudah sangat jelas peran Dewan Pendidikan Kota itu cukup strategis kalau tidak dapat disebut sangat strategis dalam rangkaian sistem pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa komponen penting dalam Sistem Pendidikan adalah meliputi masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), lingkungan (*environment, milieu, context*). Masyarakat yang tergabung dalam wadah Dewan Pendidikan merupakan salah satu komponen penting lingkungan pendidikan.

Masyarakat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. mempunyai peran sangat strategis dalam bidang pendidikan yang dapat diwujudkan dalam bentuk (a) penyediaan sumber daya pendidikan, (b) penyelenggaraan satuan pendidikan, (c) penggunaan hasil pendidikan, (d) pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, (e) pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan, dan (f) pemberi bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya. Cukup banyak dan beragam kemungkinan peran yang dapat dilaksanakan masyarakat dalam urusan pendidikan. Mengingat cukup



dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk itu, Depeko membantu birokrasi pendidikan memberikan pemaknaan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami masyarakat terhadap bahasa-bahasa normatif yang sering dipergunakan birokrasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Karena dukungan masyarakat terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan birokrasi pendidikan merupakan suatu keniscayaan.

Dukungan masyarakat tidak bisa dilepaskan sama sekali dari tuntutan masyarakat. Partisipasi tidak saja dalam aspek manajemen pendidikan, jauh lebih penting lagi adalah dalam memperkaya muatan pendidikan dengan wacana kultural, sosial, agama, dan lain sebagainya yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Seberapa besar tuntutan masyarakat yang dapat diartikulasikan oleh Depeko untuk menjadi keputusan/kebijakan pemerintah kota dan dijalankan oleh birokrasi, akan sangat menentukan besar kecilnya dukungan masyarakat, khususnya terhadap keberadaan Depeko. Dukungan masyarakat terhadap Depeko akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja birokrasi. Semakin besar dukungan masyarakat terhadap Depeko, semakin besar pula peluang keberhasilan kinerja pemerintah kota.

Oleh karena itu, hubungan kerja Depeko dengan birokrasi pendidikan harus dibangun atas dasar prinsip kemitraan yang sinergis, atas dasar saling membangun kepercayaan tanpa kecurigaan, saling mengisi, saling mengingatkan tanpa pretensi untuk menganggap dirinya paling benar, dan saling memahami dan menghayati fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing tanpa ada keinginan untuk saling memanfaatkan, untuk kepentingan pragmatis sesaat.

Kurang bergaungnya peran dan fungsi Depeko pada masa lalu barangkali lebih banyak disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman akan fungsi dan perannya masing-masing, masih adanya pihak yang memandang peran dan fungsinya lebih dominan menentukan dari pihak lainnya, atau dalam bahasa sederhananya bahwa 'pihak internallah yang lebih tahu segala sesuatu berkenaan dengan masalah interal', pendapat ini tidak seratus persen salah dan juga tidak seratus persen benar, artinya dalam hal tertentu karena faktor hello effect, pihak eksternal lebih mampu melihat penyebab mengapa 'tidak seratus persen'-nya itu.

Disamping itu, juga karena faktor pemahaman yang terlalu berlebihan akan makna 'kemandirian dan profesionalitas' Depeko dalam

dengan salah satunya “bersumber dari APBD” atau “Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk operasional Dewan Pendidikan Provinsi dan/atau Dewan Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi”. Berkenaan dengan pelibatan dana CSR, selain regulasi yang jelas perlu juga dipikirkan insentif apa yang akan diterima DUDI bila menyerahkan dana CSR tersebut untuk operasional Dewan Pendidikan.

Sementara itu, secara eksplisit PP Nomor 17 Tahun 2010, menegaskan larangan-larangan yang harus dipatuhi Dewan Pendidikan (pasal 198) yaitu : (1) menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan; (2) memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orangtua/walinya di satuan pendidikan; (3) mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung maupun tidak langsung; (4) mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau (5) melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Dengan demikian, walau secara eksplisit dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 sudah disebutkan bahwa antara lain sumber pembiayaan Dewan Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah, namun karena tidak dicantumkannya dalam Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan dan tidak adanya regulasi teknis untuk mengeksplorasi dan mendapatkan sumber pembiayaan dari masyarakat dan sumber lain yang sah, maka wajar kalau Dewan Pendidikan (dalam hal ini Depeko) menjadi tidak berdaya sama sekali untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang pada gilirannya akan sangat mempengaruhi kemandirian dan profesionalitasnya. Dana merupakan darah bagi kehidupan organisasi.

## **5. Mutu Pendidikan**

### **5.1 Konsep Mutu Pendidikan**

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali memperbincangkan masalah mutu. Kita tidak menyadari bahwa belum terdapat kesepakatan dikalangan para pakar, praktisi bisnis, maupun para pengambil keputusan mengenai kenegaraan tentang definisi mutu yang dapat diterima secara universal. Mutu merupakan suatu konsep yang didasarkan pada ilusi dan makna individual. Oleh karena itu mutu memiliki makna yang sangat beragam dan berlainan pada setiap orang dan kriterianya berubah secara terus menerus pada konteksnya. Mutu

Jika Juran menekankan mutu sebagai *fitness for use* atau kecocokan untuk digunakan, maka Feigenbaum seperti dikutip Nasution mengemukakan bahwa mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*) yakni suatu produk dikatakan bermutu apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen. Selain itu masih banyak lagi pakar dan organisasi mendefinisikan mutu berdasarkan pendangannya, diantaranya diungkapkan oleh Sallis, (1993) "Quality has a variety of contradictory meanings. It implies different things to different people everyone is in favour of providing quality education".

Sedangkan menurut Tjipto dan Diana (2001) mengutip pendapat Goetsch & David, menyatakan bahwa mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Donabedian (1980) mengemukakan bahwa mutu adalah sifat yang dimiliki oleh program, mutu juga adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang sedang diamati. Pendapat hampir senada dikemukakan oleh Hubeis (1999), bahwa konsep mutu sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas mutu desain dan mutu kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu produk memenuhi persyaratan atau spesifikasi mutu yang ditetapkan. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Balai Pustaka, mutu didefinisikan sebagai ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan).

Mengacu pada pengertian diatas, tampak bahwa belum ada satu definisi tentang mutu yang diterima secara universal, sehingga Feffer dan Coote menyatakan mutu sebagai a slippery concept, yaitu konsep yang licin. Walaupun argumentasi yang melatar belakangi definisi mutu tidak tepat sama dengan deming, Juran, Feigenbaum, Sallis, dan lainnya pada prinsipnya penerapan mutu memiliki tujuan yang sama yaitu untuk (1) meningkatkan perbaikan secara terus menerus (2) meningkatkan nilai suatu produk atau jasa (3) menjaga kesinambungan antara penghasil dan pengguna produk, dalam kondisi lingkungan yang selalu berubah. Beberapa sebagai upaya memperbaiki mutu menurut Juran dalam Lewis dan Smith (1994:55) adalah membentuk kesadaran terhadap peluang untuk perbaikan, mengorganisasikan untuk upaya mencapai tujuan, pelatihan, melaksanakan proyek-proyek untuk pemecahan masalah,

Lebih lanjut menurut Juran bahwa pengendalian mutu lembaga secara menyeluruh tidak dapat didelegasikan. Pimpinan harus terlibat secara langsung dan harus berkomitmen penuh. Setiap bagian dari unit kegiatan harus mampu menjamin dirinya menjadi penjamin dari peningkatan kualitas (Quality Improvement).

Joseph dan Susan Berk (1995:9) mengatakan bahwa dalam meningkatkan mutu peran kontrol akan mengecil apabila masing-masing bagian atau unit dalam organisasi bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap mutu (universal quality responsibility).

Ada beberapa kesamaan dari beberapa definisi di atas yakni bahwa: (1) mutu mencakup upaya untuk memenuhi harapan/kebutuhan pelanggan, (2) mutu meliputi produk, proses, jasa dan lingkungan, (3) mutu dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan.

Berdasarkan beberapa uraian tentang mutu tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mutu adalah suatu keadaan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dengan demikian, karena standar akan berbeda-beda antara satu pelanggan dan pelanggan lainnya, maka mutu bersifat relatif.

## **5.2 Mutu Pendidikan**

Dalam proses pendidikan, mutu merupakan kata kunci. Namun demikian merumuskan definisi mutu secara tepat tidaklah mudah. Konsep mutu pertama kali muncul dalam dunia industri yang terdapat di negara-negara yang telah maju. Mereka menerapkan mutu dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan produktivitas industri dan perekonomian secara umum. Oleh karena itu ketika konsep mutu tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan, muncul perdebatan mengenai makna yang sesungguhnya tentang mutu pendidikan. Sehingga menurut Semiawan (2005) meskipun konsep mutu telah dibicarakan oleh berbagai pihak, isu tersebut tetap masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Kualitas sebenarnya bisa merupakan konsep multidimensional yang dapat dikategorisasikan secara umum menjadi kualitas instrinsik dan kualitas ekstrinsik.

Skelcher (1992) mengungkapkan bahwa mutu (quality) erat kaitannya dengan persamaan (equality). Ia mengatakan bahwa: Member particular groups, defined in terms of sex, ethnic origin, age physical ability or other characteristics. Pernyataan Skelcher tersebut menekankan bahwa mutu tidak saja mengutamakan perlunya kepuasan

gurunya. Dengan demikian mutu pendidikan tidak bisa dilepaskan oleh mutu gurunya. Dan mutu pendidikan harus disesuaikan dengan standar-standar yang telah ditetapkan.

Paradigma baru manajemen pendidikan menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi yang bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan yang produktif, efektif, efisien, merata, dan berkeadilan.

Pemahaman tersebut menegaskan perlunya satuan pendidikan di DKI Jakarta melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, termasuk di dalamnya Sistem Jaminan Mutu Pendidikan untuk menjamin agar mutu pendidikan di DKI Jakarta dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan/ dijanjikan.

Di antara banyak definisi tentang mutu, untuk keperluan makalah ini dipakai pengertian menurut kriteria dari Crosby (1979) dan Salis (1993), bahwa mutu pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan di dalam rencana strategisnya, atau kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan.

Jaminan mutu adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan selalu konsisten sesuai dengan yang direncanakan/ dijanjikan. Dalam jaminan mutu terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan.

### **5.3 Standar Nasional Pendidikan**

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1:1 PP.19 Tahun 2005). Suharsimi Arikunto (2003) menyatakan ada persamaan makna antara istilah "kriteria" dengan "tolok ukur" atau "standar", dikatakannya lebih lanjut bahwa kriteria, tolok ukur, atau standar adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Tentang batas yang ditunjuk oleh kriteria, sebagian orang menyatakan dengan "batas atas", artinya batas maksimal yang harus dicapai, sementara sebagian orang lainnya

- 2) akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- 4) transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- 5) akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan tanpa membedakan agama, status sosial, suku, ras, dan golongan peserta didik dan warga negara serta memberikan akses kepada seluruh warga untuk memperoleh pendidikan.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

#### **1. Praktik Penyelenggaraan Pendidikan**

Penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus meningkat. Sampai November 2019 jumlah sekolah di DKI Jakarta mencapai 4.606 Sekolah yang terdiri dari sekolah negeri dan sekolah swasta yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.1

Jumlah Sekolah di DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	Total		
		Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kota Jakarta Timur	2575	605	1970
2	Kota Jakarta Barat	1977	432	1545
3	Kota Jakarta Selatan	1902	438	1464
4	Kota Jakarta Utara	1392	231	1161
5	Kota Jakarta Pusat	964	257	707
6	Kab. Kepulauan Seribu	52	44	8
<b>Total</b>		<b>8863</b>	<b>2007</b>	<b>6856</b>

menengah negeri maupun sekolah menengah swasta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.3

Jumlah Sekolah Menengah di DKI Jakarta

No	Kota/Kab	SMP		
		Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kota Jakarta Timur	261	95	166
2	Kota Jakarta Barat	280	50	230
3	Kota Jakarta Selatan	220	66	154
4	Kota Jakarta Utara	194	39	155
5	Kota Jakarta Pusat	111	36	75
6	Kab. Kepulauan Seribu	7	7	-
<b>Total</b>		<b>1.073</b>	<b>293</b>	<b>780</b>

Sumber: Dapodik September 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah sekolah negeri jauh lebih sedikit dari sekolah swasta dimana sekolah negeri hanya 27 %, sedangkan sekolah swasta mencapai 63 %. Hal ini menunjukkan bahwa peran swasta jauh lebih besar dari pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan di DKI Jakarta.

Untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA) di Jakarta mencapai 505 SMA. Adapun rincian sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.4

Jumlah SMA di DKI Jakarta

No	Kota/Kab	SMA		
		Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kota Jakarta Timur	126	40	86
2	Kota Jakarta Barat	122	17	105
3	Kota Jakarta Selatan	106	29	77
4	Kota Jakarta Utara	94	17	77
5	Kota Jakarta Pusat	56	13	43
6	Kab. Kepulauan Seribu	1	1	0

Untuk sekolah luar bias (SLB) di Jakarta mencapai 86 SLB. Adapun rincian jumlah SLB di Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.6  
Jumlah SLB di DKI Jakarta

NO	Kota/Kab	SLB		
		Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kota Jakarta Timur	24	1	23
2	Kota Jakarta Barat	21	3	18
3	Kota Jakarta Selatan	26	5	21
4	Kota Jakarta Utara	9	3	6
5	Kota Jakarta Pusat	6	1	5
6	Kab. Kepulauan Seribu	0	0	0
<b>Total</b>		<b>86</b>	<b>13</b>	<b>73</b>

Sumber: Dapodik September 2024

Berdasarkan data tersebut di atas juga terlihat bahwa jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak dari sekolah negeri, dimana sekolah swasta mencapai 85 % sedangkan sekolah negeri hanya 15 %.

Sementara itu jumlah peserta didik juga terus meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk dan anak usia sekolah. Jumlah peserta didik dari jenjang SD sampai SMA/SMK mencapai 1.654.544 peserta didik. Adapaun rincian peserta didik di Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.7  
Jumlah Peserta Didik di DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	Total				
		Jumlah	Negeri	%	Swasta	%
1	Kota Jakarta Barat	<b>356.658</b>	177.99	49,91	178.66	50,09
			3	%	5	%
2	Kota Jakarta Pusat	<b>171.215</b>	101.21	59,12	70.001	40,88
			4	%		%



Berdasarkan data tersebut, jumlah peserta didik yang bersekolah di SD Negeri mencapai 71,98 %, sedangkan yang bersekolah di sekolah swasta mencapai 28,02 %. Peranan sekolah swasta pada jenjang sekolah dasar masih cukup besar. Maka oleh karena itu perhatian terhadap sekolah swasta harus ditingkatkan.

Sementara jumlah peserta didik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 361.127 siswa. Adapun rincian peserta didik SMP di Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.9

Jumlah Siswa SMP di DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	Total				
		Jumlah	Negeri	%	Swasta	%
1	Kota Jakarta Barat	<b>76.153</b>	36.714	48,21%	39.439	51,79%
2	Kota Jakarta Pusat	<b>38.580</b>	23.542	61,02%	15.038	38,98%
3	Kota Jakarta Selatan	<b>75.407</b>	48.348	64,12%	27.059	35,88%
4	Kota Jakarta Timur	<b>104.384</b>	73.482	70,40%	30.902	29,60%
5	Kota Jakarta Utara	<b>56.718</b>	29.009	51,15%	27.709	48,85%
6	Kab. Kepulauan Seribu	<b>1.030</b>	1.030	100,00%	-	0,00%
<b>Total DKI Jakarta</b>		<b>352.272</b>	<b>212.125</b>	60,22%	<b>140.147</b>	39,78%

Sumber: Dapodik September 2024

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah peserta didik yang bersekolah di SMP Negeri mencapai 60,22 %, sedangkan yang bersekolah di sekolah swasta mencapai 39,78 %. Terlihat peranan sekolah swasta juga masih cukup besar yang mencapai hampir separoh jumlah peserta didik pada jenjang SMP.

Jumlah Siswa SLB di DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	Total				
		Jumlah	Negeri	%	Swasta	%
1	Kota Jakarta Barat	21	3	14,29%	18	85,71%
2	Kota Jakarta Pusat	6	1	16,67%	5	83,33%
3	Kota Jakarta Selatan	26	5	19,23%	21	80,77%
4	Kota Jakarta Timur	24	1	4,17%	23	95,83%
5	Kota Jakarta Utara	9	3	33,33%	6	66,67%
6	Kab. Kepulauan Seribu	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>Total DKI Jakarta</b>		<b>86</b>	<b>13</b>	<b>15,12%</b>	<b>73</b>	<b>84,88%</b>

Sumber: Dapodik September 2024

Berdasarkan data tersebut, jumlah siswa SLB pada sekolah swasta juga lebih banyak dari siswa yang bersekolah di sekolah negeri. Jumlah siswa di SLB swasta mencapai 84,88 % dan yang bersekolah di sekolah negeri hanya 15,12 %.

Jumlah guru yang mengajar pada sekolah dasar sampai sekolah menengah atas/kejuruan sampai tahun 2019 mencapai 80.532 orang. Adapun rincian jumlah Guru di Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.12

Jumlah Guru di DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	Total		
		Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kota Jakarta Timur	27.642	13.631	14.011
2	Kota Jakarta Barat	19.449	7.710	11.739
3	Kota Jakarta Selatan	20.791	9.350	11.441
4	Kota Jakarta Utara	14.447	5.520	8.927
5	Kota Jakarta Pusat	9.533	4.813	4.720
6	Kab. Kepulauan Seribu	406	388	18
<b>Total</b>		<b>92.268</b>	<b>41.412</b>	<b>50.856</b>

Sumber: Dapodik September 2024

Akses terhadap layanan pendidikan belum memberikan kemajuan yang signifikan. Akses masyarakat terhadap pendidikan dapat dilihat dari rasio anak usia sekolah dengan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Berdasarkan data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan masih berjalan lambat. Peningkatan akses pendidikan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel C.13  
Peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan DKI Jakarta

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2021	2022	2021	2022
SD	98,22	98,37	103,17	103,34
SMP	83,01	84,22	91,56	89,89
SMA	60,53	60,88	77,08	76,91

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa kenaikan angka partisipasi murni pendidikan dasar tahun 2022 hanya meningkat 0,15 dari tahun 2021. Peningkatan angka partisipasi murni untuk pendidikan menengah pertama tahun 2022 hanya meningkat 1,21 dari tahun 2021, sedangkan peningkatan angka partisipasi murni untuk pendidikan menengah atas sangat rendah Dimana pada tahun 2022 hanya meningkat 0,35 dari tahun 2021. Peningkatan angka partisipasi murni menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat terhadap layanan pendidikan tidak berjalan progresif dan cenderung stagnan.

Penyebab utama rendahnya akses pendidikan di DKI Jakarta adalah kemampuan ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, selain penyebab lainnya seperti budaya dan daya serap dunia kerja terhadap lulusan pendidikan. Sedangkan faktor ketersediaan daya tampung satuan pendidikan di DKI Jakarta pada semua jenjang pendidikan sudah memenuhi.

Saat ini DKI Jakarta mempunyai 8.859 satuan pendidikan, dimana satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah DKI Jakarta sebanyak 2007 sekolah. Dari seluruh satuan pendidikan di DKI Jakarta masih banyak satuan pendidikan yang belum terakreditasi A terutama satuan pendidikan swasta. Adapun persentase satuan pendidikan yang sudah terakreditasi A pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1  
 Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A  
 di DKI Jakarta

No	Kota/Kab	SD (%)		SMP (%)		SMA (%)		SMK (%)	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Jakpus	83	59	92	59	100	79	100	40
2	Jaksel	94	72	100	58	100	78	100	44
3	Jaktim	95	59	98	58	100	70	95	46
4	Jakut	94	48	95	49	100	62	100	34
5	Jakbar	93	64	98	55	94	65	91	39
6	Kepser	64	0	43	0	100	0	100	0

Sumber: DKI Satu Data

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa mutu pendidikan yang dilihat dari tingkat akreditasi satuan pendidikan menunjukkan bahwa mutu satuan pendidikan negeri sudah relative baik, dimana untuk pendidikan SMA Negeri hampir 100 % terakreditasi A, kecuali Jakarta Barat. Sedangkan untuk pendidikan swasta kualitasnya masih sangat rendah baik pada jenjang SD, SMP, SMA, maupun SMK.

Ketimpangan nilai akreditasi antara sekolah negeri dan sekolah swasta menunjukkan terjadinya ketimpangan yang tajam antara mutu pendidikan negeri dengan mutu pendidikan swasta. Dampak yang ditimbulkan dari ketyimpangan mutu pendidikan tersenbut adalah ketimpangan kompetensi lulusan. Rendahnya mutu pendidikan mencerminkan rendahnya mutu lulusan. Membiarkan mutu pendidikan yang tidak merata berarti membiarkan masyarakat untuk terjebak dalam pendidikan yang berkualitas rendah. Pemerintah daerah sebagai representasi kepentingan publik tidak boleh membedakan mutu pendidikan swasta dan

pendirikan harus dipastikan bahwa satuan pendidikan yang akan didirikan mampu menghadirkan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan data akreditasi satuan pendidikan yang telah diuraikan di atas terlihat bahwa mutu satuan pendidikan swasta sebagian besar masih rendah. Mutu satuan pendidikan yang rendah salah satunya disebabkan oleh mudahnya pemberian izin pendirian satuan pendidikan baru. Pendirian satuan pendidikan baru yang tidak didukung oleh ketersediaan komponen pendukung yang memadai akan melahirkan penyelenggaraan pendidikan yang apa adanya dengan standar mutu yang buruk. Keterbatasan komponen pendukung seperti ketersediaan guru tetap yang profesional, gedung sekolah, tenaga kependidikan, sarana belajar, dan perlengkapan pendukung yang modern akan menjadi faktor penghambat dalam Upaya peningkatan mutu pendidikan.

## 2) Solusi Kebijakan

Untuk memastikan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, maka syarat pendirian satuan pendidikan harus diperketat. Meskipun pengetatan syarat pendirian akan mempersulit partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, namun jaminan pendidikan bermutu jauh lebih penting untuk melindungi warga negara dari praktik penyelenggaraan pendidikan yang buruk dan tidak bermutu. Syarat utama yang perlu dipenuhi untuk mendirikan satuan pendidikan baru adalah:

- a) Ketersediaan guru tetap profesional sesuai dengan bidang ilmu yang diampu. Guru tetap yang wajib disediakan sekurang-kurangnya 80 % dari jumlah mata pelajaran yang akan diajarkan di sekolah. Guru tetap yang diajukan juga harus sekurang-kurangnya 80 % berasal dari perguruan tinggi dan program studi dengan akreditasi minimal B atau baik sekali.
- b) Gedung sekolah  
Satuan pendidikan yang didirikan harus memiliki gedung sekolah milik sendiri atau gedung dengan sewa jangka Panjang minimal 10 tahun yang

Meskipun penyerapan lulusan pendidikan tidak hanya dipengaruhi satu-satunya oleh kualitas pendidikan, namun kualitas pendidikan akan mampu mendorong produktivitas dan daya saing sektor industri. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pada akhirnya akan Kembali melahirkan peluang kerja baru.

I. Pengawasan dan Pembinaan Pendidikan

a. Masalah Yang Dihadapi

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu bentuk penjaminan mutu dan perlindungan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Pengawasan terhadap pendidikan yang didirikan oleh masyarakat masih sangat terbatas. Beberapa hal yang menyebabkan pengawasan terhadap pendidikan yang didirikan oleh masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya meliputi:

- a) Tenaga pengawas sekolah dalam melakukan pengawasan masih lebih fokus kepada pengawasan akademik, dan kurang melakukan pengawasan manajemen, terutama manajemen Lembaga pengelola satuan pendidikan.
- b) Sebagian pengelolaan satuan pendidikan belum melakukan audit pengelolaan manajemen pendidikan, dan baru berfokus pada audit keuangan.
- c) Dinas pendidikan belum secara intensif melakukan pengawasan terhadap manajemen pengelolaan satuan pendidikan yang dilakukan oleh Yayasan atau Lembaga pendiri lainnya.
- d) Belum ada desain sistem sanksi terhadap pengelola satuan pendidikan yang tidak fokus dalam peningkatan mutu pendidikan.
- e) Belum ada kerangka dan strategi peningkatan mutu pendidikan serta insentif yang diberikan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi satuan pendidikan yang menampung sebagian besar peserta didik dari keluarga kurang mampu.

b. Solusi kebijakan

didik yang kurang mampu. Tambahan biaya yang signifikan akan terjadi pada pembayaran biaya satuan pendidikan berupa biaya modal dan biaya operasional. Selama ini telah diberikan bantuan biaya operasional kepada satuan pendidikan melalui program biaya operasional sekolah (BOS) sebagai program nasional. Namun adanya kewajiban membiayai biaya modal (fix cost) bagi siswa dari keluarga tidak mampu akan menambah biaya yang cukup besar. Namun besaran nilai subsidi biaya belanja modal pada satuan pendidikan akan diatur dan ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Meskipun selama ini sekolah negeri di Jakarta sudah menerapkan sekolah gratis bagi seluruh sekolah negeri, namun hal ini menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan karena APBD hanya dinikmati oleh peserta didik yang ada di sekolah negeri, sedangkan peserta didik yang berada di sekolah swasta harus membayar sendiri, walaupun sudah ada BOS namun peserta didik masih harus membayar uang pangkal dan biaya lainnya di luar BOS. APBD adalah milik seluruh rakyat Jakarta, oleh karena itu pemanfaatannya haruslah memberikan rasa keadilan terutama antara yang mampu dan yang tidak mampu, bahkan antara sesama yang mampupun harus diperlakukan secara adil. Jika keluarga mampu di sekolah negeri tidak membayar apapun karena dibiayai dari APBD, maka peserta didik keluarga mampu di sekolah swastapun harus dibiayai dari APBD karena APBD adalah milik seluruh rakyat Jakarta.

Dengan demikian, meskipun ada kewajiban pembiayaan subsidi bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu, namun pemerintah daerah dapat mengurangi biaya APBD dari sekolah negeri melalui pungutan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga mampu. Diharapkan konsekuensi pengeluaran APBD secara keseluruhan tidak terlalu besar. Sedangkan biaya perorangan peserta didik bagi keluarga tidak mampu tidak menambah beban anggaran baru karena saat ini juga sudah ada anggaran tersebut melalui program KJP Plus yang sudah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018.

## 2. Implikasi Terhadap Pendirian Satuan Pendidikan

Pemetaan satuan pendidikan berdasarkan zona layanan satuan pendidikan dan penataan jumlah satuan pendidikan pada setiap zona layanan satuan pendidikan akan membatasi pendirian

Satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat akan mempunyai kesempatan yang sama dengan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah karena setiap zona layanan pendidikan sudah diperhitungkan rasio antara anak usia sekolah dengan daya tampung satuan pendidikan setiap jenjang pada zona layanan pendidikan tersebut.

#### 4. Implikasi Sistem Pengawasan Pendidikan

Untuk menjamin mutu dan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang baik dan layak, Dinas pendidikan harus melakukan audit pengelolaan satuan pendidikan tertentu yang pengelolaan mutu pendidikannya kurang baik dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dinas pendidikan harus mempunyai tenaga audit yang cukup dan mempunyai kemampuan untuk melakukan audit pengelolaan pendidikan. Tenaga audit sesungguhnya dapat memanfaatkan tenaga pengawasan pendidikan yang sudah ada saat ini, namun perlu dilakukan pelatihan untuk menambah kemampuan audit mutu pengelolaan satuan pendidikan.

Dinas pendidikan juga harus menyusun standar dan pedoman audit pengelolaan satuan pendidikan yang akan menjadi pedoman dan acuan bagi auditor dalam melakukan audit pengelolaan satuan pendidikan.

Dinas pendidikan juga harus menyiapkan anggaran untuk mendukung pengawasan dan audit pengelolaan satuan pendidikan.

#### 5. Implikasi Bagi Masyarakat

Peraturan daerah ini akan membawa implikasi bagi masyarakat. Pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan swasta dilakukan dengan pemberian subsidi baik untuk biaya pembangunan maupun untuk biaya operasional sekolah dan biaya perseorangan peserta didik. Perlu adanya pertimbangan selain pembebasan biaya pendidikan tersebut yaitu pertimbangan peserta didik dari keluarga mampu yang selama ini mendapat pelayanan gratis pada sekolah negeri akan dikenakan biaya pendidikan yang relatif sama dengan yang dipungut pada sekolah swasta sesuai dengan tingkat akreditasinya. Sementara itu peserta didik dari keluarga tidak mampu yang selama ini harus membayar biaya pendidikan pada satuan pendidikan swasta, peserta didik dari keluarga tidak mampu tersebut akan mendapat sekolah gratis baik



## **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **A. Evaluasi Perda Nomor Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan**

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan memuat 23 Bab dan 152 Pasal. Sesuai dengan judulnya, Peraturan Daerah ini mengatur sistem pendidikan yang mencakup semua aspek dalam penyelenggaraan pendidikan dan semua jenis pendidikan. Fokus dari Peraturan Daerah ini lebih banyak kepada penegasan ulang berbagai konsep, elemen, sub-elemen serta manajemen penyelenggaraan pendidikan yang sudah diatur dalam peraturan perundangan nasional baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.

Peraturan daerah ini kurang memfokuskan pengaturannya terhadap hal-hal spesifik dalam penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta yang belum cukup diatur dalam peraturan nasional. Peraturan daerah ini lebih terkesan sebagai pengucapan ulang norma-norma yang sudah ada dalam peraturan nasional yang mengatur berbagai subsistem dalam sistem pendidikan nasional dan hanya sedikit sekali yang menegaskan hal-hal spesifik yang harus diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan di DKI Jakarta.

Daerah otonom sebagai sebuah sub-state dalam negara kesatuan tidak dapat membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh negara (state). Kedudukan peraturan nasional mengalahkan peraturan yang dibuat di daerah. Oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh mengatur hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan nasional mengikat serta berlaku dengan sendirinya di seluruh wilayah negara yang menjadi cakupan keberlakuan dalam peraturan nasional tersebut. Oleh karenanya, norma yang sudah diatur dalam peraturan nasional tidak perlu ditulis ulang atau diucapkan ulang dalam peraturan yang dibuat di daerah.

Peraturan daerah seyogyanya mengaturlah hal-hal spesifik atau khas daerah untuk menterjemahkan atau mengisi hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan nasional.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini juga belum cukup mampu menjamin dan

sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Konstitusi juga mewajibkan alokasi anggaran sekurang-kurangnya 20 % untuk menjamin setiap warga negara membiayai pendidikan bagi warga negara terutama pendidikan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah.

Selanjutnya, dalam Pasal 28 C UUD 1945 menegaskan kembali hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Rancangan peraturan daerah ini sejalan dan selaras dengan amanat konstitusi tersebut, dimana fokus utama dari rancangan perda ini adalah menjamin hak setiap hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Hak tersebut diberikan melalui penyediaan satuan pendidikan yang cukup dan memberikan bantuan biaya yang utuh untuk anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu.

#### **C. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur sistem pendidikan nasional. Rancangan peraturan daerah ini tidak mengatur sistem pendidikan, melainkan mengatur implementasi sistem pendidikan nasional di DKI Jakarta yang mencakup pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pendidikan formal. Fokus utamanya adalah pada pemenuhan ketersediaan satuan pendidikan formal, pemerataan layanan satuan pendidikan, penjaminan mutu satuan pendidikan dan penjaminan akses terhadap pendidikan.

Rancangan perda ini tidak bertentangan dan merupakan tindak lanjut penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di DKI Jakarta.

#### **D. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek yang diatur adalah pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan hak kepada daerah otonom untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

## **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

### **A. Landasan Filosofis**

Salah satu tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan bangsa. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan bangsa tersebut. Pendidikan merupakan proses untuk mengembangkan, mentransfer, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjadi bangsa yang besar dan maju, pendidikan merupakan kondisi mutlak yang harus diciptakan dan dihadirkan bagi setiap warga negaranya.

Pendidikan selain sebagai unsur dari kesejahteraan masyarakat, juga merupakan strategi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pendidikan yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempermudah umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta mampu membuat nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki.

Pendidikan dimaknai sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (UU. No 20 Tahun 2003 ps1 1:1).

Belajar dan berpikir sering dikacaukan maknanya satu dengan lainnya, yang sebetulnya keduanya merupakan dua proses yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Berpikir suatu proses yang tidak selalu menghasilkan perubahan pada perilaku, yang merupakan proses mental yang tidak kasat mata, dapat diamati secara tidak langsung dari perilaku yang tampak, sebagai suatu representasi simbolis dari suatu obyek, peristiwa, ide, atau hubungan antara hal-hal tersebut. Berpikir tidak selalu memecahkan suatu masalah, tetapi juga untuk membentuk suatu konsep tertentu, atau ide-ide kreatif. Proses pengolahan simbolis yang diarahkan pada pengertian yang lebih baik mengenai lingkungan dan dirinya sendiri.

Kimbel (1961) mendefinisikan belajar sebagai ‘perubahan yang relatif permanen di dalam potensi perilaku (behavioral potentialy) yang terjadi sebagai akibat dari praktik yang diperkuat (reinforced practice). Namun tampaknya defenisi ini banyak mendapat kritik dari para ahli teori belajar, dengan argumentasi-argumentasi : (1). apakah setiap hasil belajar harus diterjemahkan dalam perilaku atau tindakan yang dapat diamati, (2). perubahan hanya bersifat sementara dan tidak menetap, (3).

Pendidikan sebagai upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik, cipta, rasa maupun karsa, agar potensi tersebut menjadi nyata dan berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Pendidikan merupakan cita-cita kemanusiaan yang universal menekankan pada proses menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis untuk mencapai tujuan hidup manusia. Dengan demikian maka sistem dan standar pendidikan yang baik sangat mendukung terwujudnya masyarakat Jakarta yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis.

### **B. Landasan Sosiologis**

Ditinjau dari perspektif sosiologis, dapat dikatakan bahwa sekolah di samping merupakan komponen dari sistem pendidikan nasional, sekolah juga merupakan suatu sistem sosial yang berdiri sendiri dan bersifat terbuka. Sekolah memproses transformasi masukan menjadi keluaran yang diharapkan. Pada saat itulah, kurikulum pendidikan menjadi nyata (life) dalam bentuk interaksi belajar mengajar yang terjadi di ruang-ruang kelas. Sesuai dengan fungsinya, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai akibat dari perkembangan sosial yang terjadi dan seringkali lebih pesat dari perubahan dan perkembangan kurikulum sekolah yang menjadi pedoman bagi guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menjadi tanggung jawab dan tugas utamanya. Sementara diketahui guru dalam konteks perubahan sosial berperan sebagai agen pembaharuan, maka kalau fenomena kondisi guru yang cukup memprihatinkan sebagaimana tersebut di atas, tentu dapat diprediksi akan sangat sulit memerankan fungsinya sebagai agen pembaharuan.

Perubahan sosial yang berkembang secara langsung akan masuk kedalam ruang-ruang belajar peserta didik, sebagai dampak makin terbukanya arus informasi sebagai akibat majunya teknologi informasi dan komunikasi, ruang-ruang public semakin transparan dan mustahil untuk dibendung, proses transformasi informasi dan proses globalisasi semakin mempermudah proses akulturasi. Batas teritorial menjadi tidak penting dalam proses akulturasi dan adaptasi sosial yang pada

perlu didukung dengan suatu sistem pendidikan yang di buat oleh pemerintah daerah agar kecenderungan sosiologis ini dapat terus ditingkatkan dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan sumber daya manusia di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan karakteristik Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota maka pendidikan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak masyarakat yang cerdas, bermartabat dan mewujudkan kehidupan yang beradab, tujuannya agar dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.

Untuk dapat mencapai kondisi tersebut maka pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel dan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah daerah, masyarakat dan peserta didik dalam kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dalam pembelajaran prinsip yang di utamakan adalah pemberdayaan dan pembudayaan secara berkelanjutan sepanjang hayat. Menurut Made Pidarta (2001:16) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan secara adil, demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, agama, budaya yang bhineka, diiringi dengan keteladanan, membangun kemauan, mencerdaskan, mengembangkan kreativitas peserta didik, mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung serta memberdayakan seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan dan mutu pelayanan pendidikan. Dengan demikian, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan sebagai ibukota negara memerlukan kepastian hukum dalam mengatur Sistem dan Standar Pendidikan untuk daerah,

### **C. Landasan Yuridis**

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang

## **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN**

### **A. Jangkauan Pengaturan**

Perubahan yang dilakukan dalam rancangan peraturan daerah ini bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan penyelenggaraan pendidikan yang tuntas baik tuntas cakupan layanan maupun tuntas dalam pemberian materi pembelajaran bagi seluruh warga DKI Jakarta. Pengaturan yang dilakukan dalam rancangan peraturan daerah ini menggunakan pola pengaturan yang tidak mengulang pengaturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengaturan dilakukan untuk memberikan arahan dan penegasan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam memenuhi pendidikan yang berkualitas, tuntas dan merata bagi seluruh warga DKI Jakarta. Pengaturan dilakukan berupa norma pokok yang lebih umum, namun memberikan tujuan dan batasan yang tegas serta penafsiran yang tidak ambigu. Pengaturan yang lebih rinci, location-based treatment, dan pengaturan teknis didelegasikan kepada peraturan gubernur agar lebih fleksibel dan adaptif.

### **B. Arah Pengaturan**

#### **a. Umum**

Rancangan peraturan daerah ini mempunyai ruang lingkup pengaturan yang meliputi pendidikan formal, nonformal dan pendidikan informal. Selain mengatur ketiga jenis pendidikan tadi, rancangan peraturan daerah ini juga mengatur pengelolaan teknologi pendidikan dan kerjasama pendidikan. Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta yang merata, adil, eksklusif dan berkualitas. Perda ini tidak mengatur konsep-konsep dalam sistem pendidikan nasional yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan Daerah ini hanya mengatur bagaimana strategi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan sistem pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas. Dengan perda ini diharapkan seluruh anak usia sekolah sampai dengan pendidikan menengah atas mampu mengakses pendidikan secara paripurna baik bagi keluarga yang

berkualitas melalui pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan bahkan penjatuhan sanksi bagi penyelenggara pendidikan yang tidak memperhatikan mutu pendidikan. Ibarat penumpang pesawat, peserta didik wajib dilindungi dari pelayanan pendidikan yang tidak mencerdaskan dan tidak berkualitas agar tidak menimbulkan “kecelakaan” berkelanjutan sepanjang hidup yang dialami oleh peserta didik akibat pendidikan yang tidak bermutu.

d. Pemerataan

Pemerataan antarwilayah menjadi salah satu fokus yang ingin dihadirkan melalui peraturan daerah ini. Pemerintah daerah harus pula memetakan keseimbangan jumlah satuan pendidikan antarwilayah mulai tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan dan kota/kabupaten. Pemerataan bermakna setiap satuan wilayah harus mempunyai satuan pendidikan yang daya tampungnya sesuai dengan jumlah dan perkembangan anak usia sekolah di wilayah tersebut. Untuk menjamin pemerataan ketersediaan satuan pendidikan pada setiap wilayah, pemerintah daerah menetapkan zona layanan satuan pendidikan (ZLSP).

e. Wajib Belajar 13 Tahun

Tuntutan kebutuhan keterampilan kerja dan kapasitas pemecahan masalah saat ini sudah tidak sanggup lagi dipenuhi oleh pendidikan sampai dengan tingkat sekolah pertama. Dunia global yang sudah memasuki industri 4.0 yang ditandai dengan serba internet menuntut tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yaitu pelayanan yang wajib diterima oleh setiap warga negara telah menetapkan bahwa layanan pra sekola (PAUD) dan layanan pendidikan menengah merupakan layanan wajib. Oleh karena itu, DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dengan tingkat ekonomi terbesar nasional sudah seharusnya menetapkan wajib belajar 13 tahun.

f. Pendanaan Pendidikan

Untuk menjamin akses semua peserta didik, maka sistem pendanaan pendidikan harus didesain agar semua peserta didik mampu mengakses pendidikan yang berkualitas. Dalam mendukung wajib belajar 13 tahun, pemerintah daerah menyiapkan pendanaan pendidikan dalam mencapai ketuntasan wajib belajar 13 tahun. Disisi lain, pihak yang paling rentan dalam mengakses pendidikan

yang dimilikinya, Sanksi terberat dapat dilakukan melalui pencabutan izin.

h. Teknologi Pendidikan

Pemerintah daerah dan penyelenggara satuan pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi pendidikan. Pengembangan teknologi pendidikan ditujukan untuk mendukung proses pembelajaran dan untuk memberikan keahlian dan keterampilan kepada peserta didik dalam penguasaan dan penggunaan teknologi. Penguasaan teknologi tidak hanya menjadi kompetensi peserta didik yang belajar pada jurusan teknologi, melainkan menjadi kebutuhan setiap peserta didik dalam rangka menjawab menghadapi perubahan kerja industri dimasa datang.

i. Kerjasama Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara kolaborasi antar pihak baik antar satuan pendidikan maupun antara satuan pendidikan dengan dunia usaha. Kerjasama antar satuan pendidikan bertujuan untuk saling berbabagi pengalaman dan berbagi sumber daya untuk mencapai pemerataan kualitas pendidikan. Kerjasama dengan dunia usaha bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami dan belajar langsung pada dunia industri. Selain itu, kerjasama dengan dunia usaha juga bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap kebutuhan keahlian dan keterampilan yang diperlukan oleh dunia usaha. Pada akhirnya dunia usaha diharapkan menjadi pihak yang menyerap tenaga kerja yang dihasilkan oleh dunia pendidikan.

j. Pendidikan Budi Pekerti

Pendidikan budi pekerti tidak cukup hanya diberikan melalui pembelajaran mata pelajaran kurikuler, ekstra kulikuler maupun kokurikuler pada satuan pendidikan. Karena keterbatasan waktu pada satuan pendidikan, peserta didik sejak dini harus diberikan nilai-nilai budi pekerti baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan budi pekerti, pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi komunitas untuk menyelenggarakan pendidikan informal budi pekerti bagi peserta didik.



- 7) Pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru.
- 8) Sekolah yang sudah terakreditasi A dapat menerapkan standar pendidikan yang lebih tinggi atau menambah materi pembelajaran menggunakan materi pembelajaran berdasarkan standar pendidikan internasional.

c. Peningkatan Akses Pendidikan

- 1) Pemerintah daerah wajib menjamin akses anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan
- 2) Pemerintah daerah memberikan subsidi kepada penyelenggara satuan pendidikan bagi anak keluarga miskin yang bersekolah di satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat berupa biaya pendidikan (biaya modal dan biaya operasional) yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perhitungan yang wajar.
- 3) Pemerintah daerah memberikan bantuan biaya perseorangan peserta didik bagi keluarga miskin melalui bantuan tunai sesuai dengan kebutuhan wajar yang ditetapkan oleh Gubernur.

d. Pembiayaan Pendidikan

- 1) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan daya tampung satuan pendidikan untuk seluruh anak usia sekolah.
- 2) Pemerintah memberikan subsidi bagi keluarga miskin/hampir miskin baik untuk biaya satuan pendidikan maupun untuk biaya perorangan peserta didik.
- 3) Pemerintah daerah wajib memberikan rasa keadilan bagi peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
- 4) Anggaran daerah harus dinikmati secara adil oleh seluruh warga DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pendidikan. Warga negara miskin di satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat digratiskan.

negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah DKI Jakarta.
- Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
- Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.

b. Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan asas

- nirlaba;
- akuntabilitas;
- penjaminan mutu;
- transparansi; dan
- akses berkeadilan.

2) Jalur Pendidikan

- Pendidikan Formal
- Pendidikan Nonformal
- Pendidikan Informal

c. Pendidikan Informal Pendidikan Formal

1) Pendirian satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Zona Layanan Satuan Pendidikan dalam rangka memenuhi daya tampung.

2) Perubahan satuan pendidikan formal dan penutupan satuan pendidikan formal sesuai ketentuan perundang-undangan.

3) Jaminan akses setiap anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan formal.

4) Jaminan penyediaan pendidikan formal bagi anak berkebutuhan khusus berupa penyediaan taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, dan sekolah menengah atas luar biasa.

d. Pendidikan Nonformal

1) Pendirian pendidikan nonformal dalam bentuk pendidikan kesetaraan atau pelatihan dan kursus.

2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal berupa pelatihan dan kursus harus didasarkan atas kebutuhan pasar.

3) Penutupan satuan pendidikan nonformal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

e. Pendidikan Informal

Pemerintah daerah perlu mendorong dan memfasilitasi pendidikan informal komunitas yang melakukan penanaman nilai-nilai budi pekerti.

7) Pemerintah daerah dapat menetapkan standar pendidikan yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan.

h. Pendanaan Pendidikan

1) Dana Pendidikan dialokasikan dalam rangka menjamin penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas Pendidikan.

2) Dalam rangka memenuhi hak penduduk DKI Jakarta untuk memperoleh layanan Pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memenuhi pembiayaan Pendidikan anak usia wajib belajar 13 tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3) Wajib belajar 13 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PAUD, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.

4) Dalam rangka pembiayaan Pendidikan wajib belajar 13 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pola pendanaan Pendidikan yang berkeadilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

i. Data dan Informasi Berbasis Elektronik dan Teknologi Pendidikan.

1) Pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan data dan informasi pendidikan berbasis elektronik.

2) Sistem pengelolaan data dan informasi berbasis elektronik yang dibangun dapat mengintegrasikan data dan informasi pendidikan agama dan pendidikan umum yang telah dibangun secara nasional.

3) Penyelenggara pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi pendidikan.

j. Kerjasama

Penyelenggara pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan sesama satuan pendidikan atau sesama penyelenggara satuan pendidikan maupun kerja sama dengan dunia usaha. Kerja sama pendidikan diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan daya serap keluaran pendidikan pada dunia usaha.

bagi siswa dari keluarga tidak mampu di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

- d. Perlu mengganti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.

- Donabedian, Avedis (1980), *Exploration in Quality Assessment and Monitoring*, Vol. I; *The Definition of Quality and Approaches to its Assessment*. (Michigan: Health Administrations Press, 1980).
- Dwiantara, Lukas dan Rumsari Hadi Sumarto. (2004), *Manajemen Logistik; Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi*. Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Eko Henryanto dan BN Marbun (1999), *Pengendalian Mutu Terpadu (TQC)*, Penerbit PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta.
- Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2001), *Total Quality Management* (Yogyakarta; Andi Offset.
- Gibson, dkk, (1990), *Organisasi, Perilaku, Struktur, dan Proses*, (terjemahan), Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hanafi, Ivan. dkk. (2001), *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama untuk Pelatihan Kepala Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Hergenhahn, B.R. & Olson, Matthew H. (2008); *Theories of Learning*, (edisi Bahasa Indonesia), Prenada Media Group, Jakarta 13220.
- Hubeis, M. (1999) *Sistem Jaminan Mutu Pangan, Pelatihan Pengendalian Mutu dan Keamanan bagi Staff Pengajar*. Kerjasama Pusat Studi Pangan dan Gizi IPB dengan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan, Bogor: Dirjen Dikti.
- Husaini Usman, (2008), *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- James W. Cortada, (1997), *Total Quality Management, (Terapan dalam Manajemen Sistem Informasi)*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, and Daniel R. Gilbert JR., (1995), *Manajemen*. Sixth Edition, New Jerfsey: Prantice Hall Inc.
- Joseph M.Juran (1993), *Quality Planning and Analysis*. Third Edition, New York: McGraw Hill Inc.
- Joseph & Susan Berk, (1995), *Total Quality Management Implementing Continous Improvement* (Malaysia: S. Abdul Majeed & Co, with Sterling Publishing Company Inc.

- Radno Harsanto, (2007), *Pengelolaan Kelas yang Dinamis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Ralph G. Lewis & Douglas H. Smith, (1994) *Total Quality For Higher Education*, Florida; St. Lucie Press.
- Ranupandoyo, Hejarachman dan Husnan, Suad. (1986), *Manajemen Personalia*, Yogyakarta : BPFE, UII.
- Robbins, Stephen P. (1991), *Organization Theory*, 3<sup>rd</sup>edn, Prentice Hall International Editions, Englewood Cliffs, NY 07632
- Robbins, Stephen P. (2003), *Organizational Behavior*. 10<sup>th</sup>edn ,Prentice Hall, Pearson Education International, Upper Saddle River, New Jersey 07458. (Edisi Bahasa Indonesia, 2006, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta).
- Sarkadi, (2012), (Disertasi), *Politik Pendidikan di Indonesia (Analisis Kebijakan Pendidikan Tentang Mutu Guru)*, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Sindunata, (1998) (Editor), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*,: Penerbit Kanisius, Jakarta.
- Soedijarto (1993), *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo.
- Suharsimi Arikunto & Cepi Safruddin Abdul Jabar (2007), *Evaluasi Program Pendidikan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudjana, N. (2009), *Kompetensi Pengawas Sekolah, Dimensi dan Indikatornya*, Binamitra Publishing, Jakarta
- Sudjana, Nana. (2002). *Dasar-dasar Proses Belajar mengajar*. Sinar Baru Algesindo, Bandung:
- Surya Dharma, (2005), *Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan Penerapan-nya*.: Pustaka Pelajar. Jakarta
- Soewarso Hardjosoedarmo, (1998), *Total Quality Management*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Timpe, A.D. (1993), *The Art and Sience of Business Management, Performance*. (Edisi Bahasa Indonesia), Elex Media Komputindo, Jakarta
- Tilaar, H. A. R (1997). *Manajemen Pendidikan Nasional*, Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Watson, T. (1994), *Recruitment and Selection*. In Sisson, K. (ed). *Personnel Management*, Blackwell, Oxford.

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 246), dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014)
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410)
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609)
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90)
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91)
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85)